

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian kualitatif ini meneliti tentang persepsi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Informan yang dipilih merupakan anggota koperasi INTAKO di desa Kedensari kecamatan Tanggulangin - Sidoarjo yang memiliki NPWP dan aktif melakukan aktivitas perpajakan dengan jumlah tiga informan dari 11 toko yang dikunjungi dan dapat dijadikan sumber untuk pengolahan data. Berdasarkan hasil analisis, maka didapat hasil sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM yang ditunjuk sebagai informan mayoritas memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan itu, juga melibatkan jasa penghitung pajak dalam pelaksanaannya.
2. Persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, semua informan merasa berat dengan tarif baru yang diberikan, namun tetap menganggap bahwa membayar pajak tetap harus dilakukan. Dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 tidak mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Para pelaku UMKM beranggapan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DJP masih sangat minim terkait dengan PP Nomor 46 tahun 2013.

4. Persepsi pelaku UMKM atas kasus korupsi terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, semua informan menyayangkan adanya korupsi, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dan berharap agar pemerintah memperhatikan pelaku UMKM.

Hasil penelitian tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nashrudin, dkk., (2014). Hal ini dikarenakan meskipun persepsi pelaku usaha terhadap PP Nomor 46 tahun 2013 cenderung negatif mereka tetap melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM juga menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan penelitian, antara lain:

1. Persepsi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sebagai persepsi UMKM secara menyeluruh.
2. Informan dalam penelitian ini mayoritas membahas pada usaha mikro dikarenakan kondisi di lingkungan pengambilan sampel demikian, sehingga tidak mencakup pelaku usaha kecil dan menengah.

3. Mayoritas sampel dalam penelitian ini masih belum sadar akan pajak dan tidak mengetahui mengenai peraturan baru yang berlaku.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya menggunakan lingkup yang lebih luas sehingga mampu melihat secara merata hasil dari suatu fenomena yang diamati.
2. Penggunaan jumlah informan dengan jumlah lebih bervariasi mencakup semua golongan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah akan menambah kelengkapan hasil penelitian.
3. Perlu adanya penelitian mendalam mengenai pemahaman UMKM terhadap peraturan pajak yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak, 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 46-UMKM.
- Effendi, M., dan M.A. Aris, 2014, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya, *Seminar Nasional dan Call For Paper*, Juni: 351-366.
- Ivancevich, J.M., R. Konopaske, dan M.T. Matesson, tanpa tahun, *Perilaku dan Manajemen Organisasi* Terjemahan oleh Gina Ganin, 2008, Jakarta: Erlangga.
- Kartawan, dan D. Kusmayadi., 2002, Pengaruh Persepsi Wajib pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Sistem *Self Assesment* Pada BUMS Dan BUMD Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Jilid 7, Nomor 2.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2013, Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Mutiah, M., G.A. Harwidah., dan F.A. Kurniawan., 2011, Interpretasi Pajak dan Implikasinya menurut Perspektif Wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah studi interpretif), *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh, Vol. 14, Nomor 12.
- Muljono, D., 2009, *Tax Planning- Menyiasati Pajak dengan Bijak*, Yogyakarta: Andi.
- Nashrudin, A., Bashori, dan E. Mustiksari, 2014, Pengaruh Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut,
Simposium Nasional Akuntansi XVII,
(<http://www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id>, diunduh 22
November 2014).

Nurmantu, S., 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.

Pariwisata Sidoarjo <http://www.pariwisata.sidoarjo.kab.go.id>,
diunduh 1 Oktober 2014

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan tempat
Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan
Penundaan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai.

Robbins, S.P., dan T.A. Judge, tanpa tahun, *Perilaku Organisasi*
Terjemahan oleh Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul
Rosyid, 2008, Jakarta: Selemba Empat.

Setyaningsih, T., dan A. Ridwan, 2013, Persepsi Wajib pajak
UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban
Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, (<http://www.asp.trunojoyo.ac.id>, diunduh 19 Agustus 2014).

Sunaryo, 2002, *Psikologi untuk Keperawatan*, Jakarta: EGC.

Supadmi, N., dan W. Andryani, 2012, Analisis Tingkat Pemahaman Wajib pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan *Self Assesment System* Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, (<http://www.ojs.unud.ac.id>, diunduh 19 Agustus 2014).

Suciaty, S.R. Handayani, dan Dwiatmanto, 2014, Persepsi Wajib pajak Mengenai Korupsi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib pajak, *Jurnal e-Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1.

Undang - Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang – Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Utami, S.R., Andi dan A.N. Soerono. 2012. “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak”, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*, (<http://www.asp.trunojoyo.ac.id>, diunduh 22 November 2014).